



**BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR 27.TAHUN 2021**

TENTANG

PELESTARIAN SATWA BURUNG DI KABUPATEN SUMBA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah harus menjaga dan melindungi kelestarian keanekaragaman hayati secara terpadu, khususnya ancaman terhadap kepunahan burung karena perburuan yang dilakukan manusia;
 - b. bahwa kegiatan perburuan burung berpotensi mengakibatkan kerusakan dan mengancam kelestarian keanekaragaman hayati, baik pada tingkat sumber daya genetik, spesies maupun ekosistem;
 - c. bahwa sumber daya alam hayati berupa satwa yang hidup baik di darat, di air maupun di udara perlu dijaga dan dilindungi agar tidak terjadi kerusakan, kepunahan dan gangguan ekosistem;
 - d. bahwa dalam rangka pelestarian satwa khususnya burung, maka perlu pengaturan pelestarian satwa burung yang berada di wilayah Kabupaten Sumba Timur;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelestarian Satwa Burung di Kabupaten Sumba Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 dan Menetapkan Peraturan tentang Pendaftaran Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1948 Nomor 17);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5259);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Burung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3544);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802);

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 32);
13. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga;
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan Atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELESTARIAN SATWA BURUNG DI KABUPATEN SUMBA TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Timur.
4. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
5. Ekosistem adalah unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup.
6. Pelestarian burung adalah upaya menjaga kelangsungan hidup burung melalui kegiatan pencegahan, penanggulangan dan penangkaran.
7. Penangkaran burung adalah upaya perbanyakkan melalui pengembangbiakan dan pembesaran burung dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.
8. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama, yang hidup di suatu wilayah yang sama dalam kurun waktu yang sama pula.
9. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.

10. Spesies adalah organisme yang menempati suatu ekosistem, di darat, di lautan maupun di udara.
11. Burung adalah satwa liar bertulang belakang yang hidup di darat dan/atau di air dan/atau di udara.
12. Berburu adalah menangkap dan/atau membunuh satwa buru termasuk mengambil atau memindahkan telur-telur dan/atau sarang satwa buru.
13. Satwa buru adalah jenis satwa liar tertentu yang ditetapkan dapat diburu.
14. Perburuan adalah segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan kegiatan berburu.
15. Pencegahan adalah upaya untuk melindungi burung terhadap kegiatan perburuan yang dilakukan oleh setiap orang.
16. Penanggulangan adalah upaya untuk menghentikan kegiatan perburuan yang dilakukan oleh setiap orang.
17. Orang adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang dan/atau badan hukum.
18. Senjata Api Olahraga adalah senjata api pistol angin (*air pistol*), senapan angin (*air rifle*), dan/atau *airsoft gun* yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan sifatnya tidak otomatis penuh (*Full Automatic*).
19. Penggunaan Senjata Api Olahraga adalah hak atas Senjata Api Olahraga dan peluru dengan tujuan untuk menggunakannya sebagai kepentingan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi upaya pelestarian terhadap satwa burung yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan perburuan dengan menggunakan senapan angin/*air rifle* atau pistol angin/*air pistol* dan atau *airsoft gun* maupun penangkapan dengan menggunakan cara lainnya, serta penangkaran dan pemanfaatannya yang dilakukan oleh setiap orang.

Pasal 3

Maksud pelestarian satwa burung adalah untuk mengupayakan kelangsungan hidup burung terhadap usaha dan/atau kegiatan perburuan dan pemanfaatannya sehingga satwa burung dapat memenuhi fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna dalam ekosistem alam.

Pasal 4

Tujuan pelestarian satwa burung di Daerah adalah:

- a. Mencegah kepunahan satwa burung di Kabupaten Sumba Timur;

- b. menjaga kemurnian genetik dan keanekaragaman jenis satwa;
- c. memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem yang ada; dan
- d. menjaga kelangsungan hidup satwa burung yang bermanfaat sebagai musuh alami bagi hama lainnya yang merusak tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan serta tanaman produktif lainnya.

BAB III

JENIS DAN UPAYA PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN SATWA BURUNG

Pasal 5

- (1) Bupati dapat menentukan jenis burung yang dilindungi selain yang sudah dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Jenis burung yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Jenis burung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. jumlah populasinya kecil;
 - b. adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;
 - c. daerah penyebaran yang terbatas; dan
 - d. musuh alami terhadap hama perusak.

Pasal 6

- (1) Satwa burung yang telah mengalami tekanan populasi atau mendekati kepunahan dilakukan upaya pemulihan kembali melalui penangkaran sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat melakukan penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kemudian dilepasliarkan ke habitatnya;
- (3) Dalam upaya penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak lain yang lebih berkompeten dan/atau dilakukan secara perorangan.

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau memelihara satwa burung paling lambat 1(satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini wajib melaporkan ke Pemerintah Daerah untuk dilakukan sertifikasi;
- (2) Satwa burung sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, yang diperjualbelikan oleh para pihak hanya diperbolehkan dari hasil penangkaran yang berizin dan satwa burungnya telah disertifikasi;
- (3) Pengurusan izin penangkaran dan sertifikasi satwa burung dilakukan sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini dan paling lama 2 (dua) tahun setelahnya;

- (4) Sertifikasi terhadap satwa burung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk jenis Dilindungi diterbitkan oleh Direktur Jenderal KSDAE, dan jenis Tidak Dilindungi, diterbitkan oleh Kepala Balai KSDA, yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Setiap orang dan/atau badan di Daerah wajib berperan serta dalam upaya pelestarian lingkungan dan menjaga populasi dan habitat satwa burung yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi yang memberikan manfaat sebagai musuh alami terhadap hama perusak;
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. mengamankan dan menyelamatkan habitat satwa burung dari ancaman perburuan; dan
 - b. memberikan informasi dan/atau laporan atas dugaan terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini kepada aparat yang berwenang.

BAB IV

LARANGAN PERBURUAN SATWA BURUNG

Pasal 9

Setiap orang atau badan dilarang melakukan, meliputi:

- a. usaha, kegiatan dan/atau perburuan dan penangkapan satwa burung dengan penembakan menggunakan senapan angin/*air rifle* atau pistol angin/*air pistol*, dan atau *Air Soft Gun*, penggunaan bahan beracun, jebakan dan/atau alat lainnya yang dilakukan oleh tiap orang atau badan tanpa izin;
- b. mengambil sarang burung, telur burung dan atau induk burung yang dapat menyebabkan menurunnya populasi satwa burung yang berlanjut pada punahnya satwa burung; dan
- c. usaha dan/atau kegiatan lainnya yang mengakibatkan rusaknya habitat satwa burung beserta ekosistemnya.

Pasal 10

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak berlaku:

- a. bagi kegiatan penangkapan satwa burung dalam rangka budidaya/penangkaran, kegiatan budaya, serta perburuan di lokasi taman satwa burung yang memiliki izin masih berlaku;
- b. barang siapa yang ditunjuk dengan surat keputusan dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perburuan terhadap satwa burung yang ditentukan jenis dan macamnya dan syarat-syaratnya, bahwa perburuan itu untuk kepentingan ilmu pengetahuan, untuk tujuan pendidikan atau karena suatu sebab satwa yang dimaksud membahayakan kehidupan manusia serta ekosistemnya; dan

- c. bagi kalangan terbatas, dengan izin yang dimiliki dapat melakukan perburuan terhadap satwa burung yang ditentukan jenis dan macam serta syarat-syaratnya.

BAB V

WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DALAM PELESTARIAN BURUNG

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup bertanggung jawab terhadap kelestarian satwa burung;
- (2) Dalam hal terjadi usaha dan/atau kegiatan perburuan satwa burung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, maka Bupati wajib melakukan tindakan:
 - a. Pencegahan;
 - b. Penanggulangan; dan
 - c. Pembinaan.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan
 - a. pencegahan penggunaan bahan-bahan berbahaya dan peralatan yang dapat merusak habitat satwa burung dan makhluk hidup lainnya;
 - b. kegiatan memeriksa perizinan peralatan berburu dan atau penangkapan yang dibawa dan atau yang dimiliki oleh Orang atau Badan melalui Aparat Pemerintah yang patut diduga dapat mengganggu kelestarian satwa burung dan kerusakan ekosistem; dan
 - c. Melarang ASN, Aparat dan atau Pegawai BUMN/BUMD memiliki senjata untuk berburu satwa burung tanpa izin.
- (4) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. memberikan informasi tentang ketidakseimbangan populasi kepada masyarakat;
 - b. mengisolasi lokasi kerusakan habitat dan ekosistem;
 - c. menghentikan penyebab kerusakan habitat dan ekosistem;
 - d. membuat tempat penangkaran; dan
 - e. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. penanaman pohon pelindung dan pohon sumber makanan burung;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan pohon pelindung yang sudah ada; dan
 - c. penambahan/mendatangkan jenis burung dari luar daerah.
- (6) Apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan tindakan sesuai aturan yang berlaku oleh Aparat Pemerintah Daerah melalui Anggota Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan TNI, Polri, Balai Taman Nasional Matalawa (Polhut), dan Dinas Lingkungan Hidup (Pengawas Lingkungan Hidup);

- (7) Satwa yang dilindungi atau bagian-bagiannya yang disita oleh Pemerintah Daerah untuk dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang konservasi satwa, kecuali apabila keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan.

Pasal 12

- (1) Bupati dalam melakukan tindakan pencegahan, penanggulangan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dibantu oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melaksanakan tugasnya sesuai tugas dan tanggung jawabnya, dan sekurang-kurangnya terdiri dari unsur Satpol PP, Kepolisian, TNI, Balai Taman Nasional Matalawa (Polhut), Dinas Lingkungan Hidup (Pengawas Lingkungan Hidup), Kantor Karantina Pertanian Waingapu, Camat, Kepala Desa/Lurah;
- (3) Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah melakukan pencegahan terhadap perburuan, penangkapan, pemeliharaan dan peredaran satwa burung tanpa izin;
- (4) Izin perburuan satwa burung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Kepala Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Dirjen Konservasi Sumba Daya Alam dan Ekosistem dengan lokasi pengambilan atau penangkapan berada di luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Konservasi Perairan yang ditetapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kawasan Ekosistem Esensial;
- (5) Ketentuan pelaksanaan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mengacu pada Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Timur.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan yang mengambil, merusak, memusnahkan satwa yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam keadaan hidup, sakit atau mati, wajib mengembalikan atau mengganti satwa dimaksud dan diberikan sanksi kepada yang bersangkutan secara lisan dan tertulis sesuai aturan yang berlaku;

- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan perburuan dan penangkapan satwa burung tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan perampasan untuk dilepaskan pada habitatnya dan perampasan terhadap alat perburuan dan atau penangkapan yang digunakan untuk diamankan dan diserahkan kepada pihak Kepolisian;

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 14


- (1) Biaya untuk melakukan kegiatan pelestarian burung sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber dana yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pemerintah Desa dapat melakukan pelestarian burung, dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sesuai kemampuan desa masing-masing.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal, 31 AGUSTUS 2021

BUPATI SUMBA TIMUR

KRISTOFEL PRAING

Diundangkan di Waingapu
pada tanggal, 31 AGUSTUS 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR, R


DOMU WARANDOY

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 29

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR...~~27~~...TAHUN 2021
TENTANG
PELESTARIAN SATWA BURUNG DI SUMBA TIMUR

I. UMUM

Sumber daya alam hayati (satwa) merupakan potensi daerah yang harus dilindungi dan dilestarikan untuk menghindari bahaya kepunahan dan/atau penurunan pertumbuhan populasinya, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi lingkungan dan masyarakat.

Lingkungan yang asri dengan kicauan Burung dan perlindungan terhadap Satwa Endemik dengan menciptakan lingkungan **TANPA SENAPAN ANGIN (Air Soft Gun)** atau sejenisnya yang memungkinkan tidak terjadinya pemutusan Rantai makanan di alam yang dapat mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem menjadi suatu keharusan.

Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap keberadaan populasi satwa dimana masyarakat banyak menggunakan Senapan Angin (Air Rifle) atau sejenisnya untuk membunuh satwa-satwa burung yang menyebabkan jumlah dan keanekaragaman jenis satwa semakin berkurang, dan bilamana tidak dikendalikan maka populasinya akan mengalami kepunahan.

Mengingat kepentingan-kepentingan tersebut di atas, maka pelestarian satwa burung perlu diatur dalam Peraturan Bupati Sumba Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas ✓

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR.....⁹⁰⁷